

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017

Jeffry Yuliyanto Waisapi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

jeckojeffry@gmail.com

Abstrak

Indonesia, sebagai negara berkembang, tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, khususnya dalam pembangunan ekonomi dengan proyek-proyek fisik seperti gedung perkantoran, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dianggap krusial untuk memastikan kesuksesan pembangunan ini. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi, seringkali muncul sengketa akibat perbedaan penafsiran atau ketentuan dalam perjanjian. Penyelesaian melalui pengadilan dinilai kurang efektif karena lambat, mahal, dan berpotensi menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Meskipun undang-undang tersebut menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, konsiliasi, dan arbitrase, terdapat ketidakpastian hukum terkait penyelesaian di luar pengadilan, menciptakan konsep "menang-kalah." Analisis komparatif antara Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 dan 2017 menyoroti perubahan filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 lebih mendukung penyelesaian non-litigatif dengan fokus pada "menang-menang." Meskipun terdapat ketidakpastian terkait istilah "pengadilan," penelitian ini menilai bahwa penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia berada pada jalur yang tepat. Kendati demikian, diperlukan pertimbangan untuk memberlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran perjanjian konstruksi sebagai aspek penting dalam penyempurnaan regulasi di masa depan. Temuan ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum dan pemerintah dalam meningkatkan keefektifan mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi serta meningkatkan kesadaran publik tentang kekurangan dalam regulasi yang perlu diperbaiki guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Sengketa; Jasa; Konstruksi

Pendahuluan

Indonesia termasuk dalam klasifikasi negara berkembang. Indonesia saat ini sedang dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, baik secara lahir maupun batin serta secara adil dan merata. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan di Indonesia bergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satu bidang pembangunan ini adalah pembangunan di bidang ekonomi, yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik seperti gedung perkantoran, perumahan, pelabuhan, industri, jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Pada konteks tersebut, semuanya memerlukan pengaturan yang tegas baik dari segi yuridis maupun segi teknisnya yang perlu dikembangkan serta ditingkatkan pelaksanaannya.

Dalam situasi tidak seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa dan perselisihan dengan orang lain, tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik.

Sengketa dapat terjadi karena perbedaan penafsiran mengenai klausul perjanjian atau ketentuan dalam perjanjian, atau hal-hal lainnya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal, serta dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, beberapa orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Salah satu problematika yang diatur dalam undang-undang ini adalah penyelesaian sengketa dalam konstruksi. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal, serta dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan penekanan pada penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat, konsiliasi, dan arbitrase, dengan mengutamakan penyelesaian di luar jalur pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan mengurangi potensi konflik di antara para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Adanya perbedaan pengaturan atas kegiatan seleksi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2019. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang menindak dan memutus sengketa proses pemilu di setiap tingkatan, baik nasional sampai dengan tingkatan yang paling bawah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dua tahapan: pertama, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa; kedua, mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui cara sidang ajudikasi bilamana mediasi tidak mencapai kata mufakat dengan melakukan upaya hukum selanjutnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), kemudian upaya hukum yang terakhir adalah dengan melakukan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung (MA) (Zain, 2018).

Urgensitas bagi pihak bersengketa untuk memiliki iktikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Proses dimulainya sebuah proyek konstruksi membutuhkan serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa, yang dapat dibagi menjadi tiga tahap: tahap pra-konstruksi sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, tahap konstruksi saat pekerjaan konstruksi berlangsung, dan tahap pasca-konstruksi setelah pekerjaan konstruksi selesai. Seringkali, pada setiap tahapan tersebut, muncul sengketa terkait konstruksi yang dapat diselesaikan melalui perdamaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Cahyono, 2022).

Pertama, dalam konteks sengketa tanah wakaf di Indonesia, beberapa isu yang muncul meliputi: (a) Persoalan terkait pemegang hak yang sah atas tanah wakaf; (b) Permasalahan terkait alasan atau bukti yang digunakan untuk klaim hak; (c) Kesalahan dalam memberikan hak yang mungkin disebabkan oleh penerapan peraturan yang kurang tepat atau tidak benar; (d) Konflik atau isu lain yang memiliki aspek sosial. Selain itu, tantangan dalam praktik perwakafan juga mencakup banyaknya tanah wakaf yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, pelaksanaan wakaf yang didasarkan pada kepercayaan tanpa dokumen resmi, permintaan kembali tanah wakaf oleh pewaris wakif, dan penggunaan tanah wakaf secara turun-temurun oleh nazir dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan perjanjian wakaf. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa dalam konteks perwakafan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika upaya penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Djafri, 2021).


Metode

Metode penelitian yang saya lakukan ini menggunakan kuantitatif pendekatan survey. Salah satu bentuk peran sentral dari peneliti adalah otoritas penuh peneliti sejak mulai tahapan awal proses pengumpulan data, menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data yang dianggap relevan dan urgen, penentuan narasumber, validasi kuesioner serta dalam melakukan penilaian atas kualitas data yang terkumpul. Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, dibagi menjadi dua tahapan sebagai berikut:

1. Metode deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan analisa penyebab muncul problematika sengketa konstruksi di lapangan. Analisa deskripif ini menggunakan statistic seperti mean, median, standar deviasi untuk menggambarkan hasil jawaban responden.
2. Metode analisis interpretasi, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis interpretasi ini menggunakan software smartpls untuk mengetahui karakteristik hasil jawaban responden. Hasil Analisa disajikan dalam bentuk table, chart, diagram maupun visualisasi statistic lainnya guna membantu melakukan segmentasi dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum proses perjanjian jasa konstruksi digambarkan pada beberapa tahapan berikut:



Gambar 1. Proses perjanjian jasa konstruksi

Sebagaimana pada gambar di atas, problematika konstruksi pada umumnya muncul dari ketidaksesuaian antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Sengketa dalam proyek konstruksi dapat bermula dari beberapa faktor, seperti klaim yang tidak dipenuhi seperti keterlambatan pembayaran atau penyelesaian pekerjaan, perbedaan interpretasi terhadap dokumen kontrak, serta keterbatasan teknis atau manajerial dari pihak yang terlibat. Selain itu, konflik dapat timbul jika pihak yang menggunakan jasa atau yang menyediakan jasa tidak menjalankan tugas pengelolaan dengan baik atau kekurangan dukungan keuangan yang memadai. Secara singkat, sengketa konstruksi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi atau default). Pada umumnya sengketa dapat timbul karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan didalam perjanjian, atau pun disebabkan hal-hal lainnya. Adapun ketentuan dalam perjanjian tersebut mencakup lingkup, desain, waktu dan variasi. Adapun pada penelitian ini, saya berusaha melakukan studi komprehensif di lapangan guna mengetahui secara detail akar problematika sengketa. Dalam studi komprehensif di lapangan, peneliti menyiapkan survey dan mengambil sampel responden konsultan supervise, kontraktor pelaksana, serta dari kementerian PUPR. Hasil dari Analisa diharapkan menggambarkan secara tajam mengenai akar permasalahan jasa konstruksi. Secara umum proses penyelesaian sengketa dibagi menjadi litigasi dan non litigasi sebagai berikut:

a. Litigasi


Suyud Margono mengungkapkan bahwa litigasi merupakan proses formal di pengadilan yang mengantikan konflik asli antara pihak-pihak yang bertentangan

dengan memberikan dua opsi kepada pengambil keputusan. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana pihak yang bersengketa menghadapkan diri di hadapan pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka, dengan hasil akhir berupa keputusan yang menentukan pihak yang menang dan kalah. Proses litigasi cenderung formal dan sangat teknis. Reitzel menyebut bahwa proses litigasi seringkali memakan waktu lama sebelum dapat mencapai persidangan, dan bahkan untuk mendapatkan keputusan final yang sah secara hukum, proses ini memerlukan antrian yang panjang di pengadilan. Litigasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik melalui keputusan pengadilan, yang dalam sebagian besar kasus menghasilkan keputusan yang mengatur permasalahan, misalnya dalam kasus waris atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan nonlitigasi merujuk pada penyelesaian di luar pengadilan, di mana prosesnya tidak melalui jalur formal pengadilan. Litigasi memiliki tugas utama untuk menjatuhkan keputusan atas sengketa (constitutive), namun juga ada sebagian kecil tugasnya untuk menegaskan sengketa melalui penetapan pengadilan (deklarator), seperti penetapan wali atau anak angkat.

b. Nonlitigasi

Nonlitigasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berbeda dari litigasi (melalui analogi argumentatif), yang bertujuan menyelesaikan perselisihan di luar ranah pengadilan dengan menggunakan perdamaian serta penyusunan kontrak yang cermat. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi mencakup beragam bidang dan aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum. Pendekatan nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada hukum, dan sering dianggap sebagai cara penyelesaian yang berkualitas tinggi karena dapat menuntaskan sengketa tanpa meninggalkan rasa benci atau dendam. Proses penyelesaian nonlitigasi menggabungkan aspek hukum dan moral, memungkinkan kemenangan dalam hukum dan kesepakatan damai tanpa pihak yang merasa kalah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution), menjaga kerahasiaan sengketa, menghindari penundaan yang disebabkan oleh prosedur administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan mempertahankan hubungan baik di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Pendekatan ADR atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki berbagai cara yang dapat diambil sebagai berikut.



Gambar 2. Cara penyelesaian sengketa

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator, pihak netral yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Mediator ini tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan atau memaksakan solusi tertentu kepada pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, mereka membantu untuk memfasilitasi diskusi, mempromosikan komunikasi yang efektif, dan membantu pihak-pihak untuk memahami perspektif satu sama lain. Mediator membantu dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.


Para praktisi hukum memberikan pandangan tentang mediasi pada ranah keefektifan proses tersebut dalam menciptakan kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Mediasi dikenal dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, dan juga dapat mempertahankan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang berselisih. Kelebihan mediasi juga terletak pada kontrol yang dimiliki pihak-pihak dalam menemukan solusi yang dianggap adil dan memuaskan bagi semua. Adapun konsiliasi melibatkan pihak netral yang disebut konsilator untuk membantu menyelesaikan sengketa. Namun, perbedaannya terletak pada peran konsilator yang lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Konsilator ini dapat memberikan pandangan dan solusi kepada kedua belah pihak untuk membantu mereka mencapai kesepakatan.

Metode konsiliasi sering menyoroti peranan aktif konsilator dalam memberikan saran serta rekomendasi yang dapat membantu pihak yang bersengketa menemukan solusi yang tepat. Namun, pendapat tentang konsiliasi seringkali terbagi karena beberapa percaya bahwa terlalu banyak intervensi dari konsilator bisa mengurangi kontrol pihak-pihak yang bersengketa atas hasil akhir penyelesaian. Adapun untuk arbitrase, Subekti menjelaskan bahwa arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di mana hakim atau panel hakim memberikan keputusan atas sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak untuk tunduk pada keputusan yang diberikan. H. Priyatna Abdurasyid juga menggambarkan arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa yang bersifat yudisial, di mana pihak-pihak yang bersengketa terlibat dalam pemeriksaan dan keputusan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh mereka. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum, didasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang berselisih. Apabila terdapat perjanjian arbitrase, pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan atas sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Pada konteks yang sama alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada lembaga atau prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan. Ini termasuk metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh ahli, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Definisi ini hampir serupa dengan definisi alternatif penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang yang sama. Pada aspek penyelesaian sengketa konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait kontrak kerja dalam industri konstruksi. Analisa dampak penyelesaian sengketa disini

berusaha melakukan komparasi pengalaman responden yang diambil melalui survey di lapangan. Adapun responden terdiri dari tiga komponen utama dalam keterlibatan pada dunia konstruksi yang terdiri dari konsultan, kontraktor, dan stakeholder kementerian PUPR. Analisa berusaha melakukan klasifikasi dampak penyelesaian sengketa baik menggunakan mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.

Pada umumnya Analisa penyelesaian sengketa jasa konstruksi perspektif Undang-undang nomor 02 tahun 2017 berusaha melakukan kajian korelasi antara draft regulasi dengan kondisi riil di dunia konstruksi. Penelitian ini berusaha mengembangkan Tingkat signifikan perumusan kebijakan dalam menyelesaikan problematika sengketa. Sebagaimana hasil pengamatan dan diskursus pemikiran para praktisi, bahwa perumusan kebijakan pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 memiliki beberapa kekurangan berupa:



Gambar 3. Kekurangan UU No 02 Tahun 2017

Adapun hal yang paling mendasar pada problematika maupun kecacatan regulasi adalah pada ketiadaanya sanksi pidana pada masing-masing pihak sengketa. Hal ini menjadikan dunia konstruksi yang cenderung terdapat pelanggaran kerja sama menjadi semakin berpotensi melakukan kecurangan. Sebagaimana merujuk pada bab XII mengenai sanksi administratif bahwa hukuman terberat bagi penyedia jasa konstruksi berupa pencabutan izin operasional yang mana penyedia jasa dapat memperbarui izin baru dengan meninggalkan izin lama yang sudah dibekukan. Hasil dari penelitian ini berupa kondisi riil di lapangan diharapkan mampu memberikan tumpuan ilmiah pada perumusan kebijakan baru mengenai regulasi jasa konstruksi di masa yang akan datang. Sehingga mampu mengurangi resiko kerugian pihak terkait dalam usaha Pembangunan di Indonesia.

Para praktisi baik dunia hukum maupun kontraktor banyak melakukan diskusi penyamaan persepsi pemikiran pada kondisi riil lapangan dengan regulasi yang ditetapkan. Berdasarkan pengamatan saya bersama beberapa kawan praktisi, bahwa mereka banyak diberikan keluh kesah masyarakat tentang regulasi penyelesaian sengketa yang mengarah pada kepentingan golongan tertentu. Dengan adanya temuanbaru pada penelitian ini, maka dapat digunakan sebagai bahan diskursus para praktisi. Secara luas, hasil pada penelitian ini akan memberikan panduan kepada para praktisi hukum dalam menghadapi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan konstruksi. Dengan memahami kecacatan dalam undang-undang, mereka dapat memberikan saran hukum yang lebih baik kepada klien mereka.

Pada ranah hukum, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan atau revisi pada undang-undang yang ada. Rekomendasi yang didasarkan pada penelitian dapat membantu pemerintah dalam proses penyempurnaan hukum yang lebih akurat dan relevan. Adapun yang terakhir, Dengan mengidentifikasi kekurangan dalam undang-undang, penelitian ini juga akan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah yang ada dalam regulasi jasa konstruksi. Hal ini dapat mendorong tuntutan untuk perubahan yang lebih baik dan lebih sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada perspektif penyedia jasa konstruksi, hasil penelitian pada kecacatan regulasi akan memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada penyedia jasa. Berikut beberapa pengembangan perspektif penyedia jasa:

a. Pemahaman pada kewajiban dan hak

Penelitian akan membantu para penyedia jasa konstruksi dalam memahami dengan lebih baik kewajiban dan hak yang diberikan oleh undang-undang. Ini termasuk aspek hukum terkait tata cara pekerjaan konstruksi, pembayaran, izin, dan peraturan lain yang mempengaruhi operasi bisnis mereka.

b. Meningkatkan Daya Saing

Pengetahuan yang lebih baik tentang hukum akan memberikan keunggulan kompetitif kepada penyedia jasa konstruksi. Mereka dapat mengelola risiko lebih baik, menjaga reputasi, dan memperkuat posisi mereka dalam pasar dengan mematuhi hukum yang berlaku.

c. Mendukung perbaikan kebijakan

Penelitian dapat memberikan masukan penting kepada pemerintah dalam revisi atau perubahan kebijakan terkait jasa konstruksi. Pemahaman yang lebih baik tentang kekurangan undang-undang akan memungkinkan para penyedia jasa konstruksi untuk memberikan masukan yang lebih berharga dalam proses penyempurnaan regulasi.

d. Perlindungan Hukum

Pemahaman yang lebih baik tentang kekurangan dalam undang-undang akan membantu para penyedia jasa konstruksi dalam melindungi diri mereka sendiri dari kemungkinan sengketa hukum, klaim yang tidak adil, atau pelanggaran hukum dari pihak lain.

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini berupa hasil Analisa kondisi riil lapangan mengenai ketidaksesuaian dengan kecacatan regulasi pada undang-undang nomor 02 tahun 2017. Hasil penelitian akan mewakili problematika sengketa antara penyedia jasa dan pengguna yang melibatkan pada pemenuhan hak masing-masing dalam melakukan kesepakatan. Analisa penelitian berupa kondisi dan data riil penyebab munculnya sengketa. Kemudian bentuk Solusi penyelesaian sengketa dengan beberapa klasifikasi yang terbentuk. Lalu kajian pembahasan bab pada regulasi undang-undang nomor 02 tahun 2017 yang meliputi kecacatan, ketidaksesuaian, kelemahan, dan pandangan mengenai keberpihakan pada pelaku tertentu.

Daftar Pustaka

- Cahyono, J. (2022). *journal uinsgd khazanah multidisiplin. ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI*, 3(1).
- Djafri, M. T. (2021). *Journal STIBA. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus)*.
- H. Priyatna Abdurasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992).
- Suyud Margono. (2004) . *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. ed. Kedua. Bogor : Ghilia Indonesia.
- Zain, F. (2018, November 15). *Penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif uu No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019)*. Welcome to Institutional Repository - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34869/>